

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas Mental oleh Komisi Pemilihan Umum di Kota Padang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pertama adalah pendataan merupakan cara awal yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental. Kedua adalah sosialisasi hal ini berupa *edukasi* yang diberikan oleh komisi pemilihan umum kota padang dimulai dari petugas hingga *simulasi* proses pemilihan umum kepada penyandang disabilitas. Ketiga adalah pemberian akses, pemberian akses oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang kepada penyandang disabilitas merupakan upaya terbaik agar penyandang disabilitas terbantu dan termudahkan dalam memberikan hak pilihnya serta turut serta dalam pesta demokrasi tanpa merasa kesulitan.
2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pertama masih terdapat keluarga yang tidak memahami hak pilih bagi penyandang disabilitas dan atau malu memberikan informasi

kepada petugas mengenai data pemilih disabilitas mental. Kedua terbatasnya pemahaman dan pengetahuan petugas mengenai pentingnya pendataan pemilih penyandang disabilitas mental. Ketiga tidak *valid* nya data mengenai jumlah penyandang disabilitas mental yang diterima Komisi Pemilihan Umum Kota Padang setelah pemilihan umum.

3. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Mengatasi Kendala Terhadap Pemenuhan Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental adalah pertama menyiapkan jenis dan jumlah logistik pada saat pemungutan suara. Kedua memberikan bimbingan teknis petugas Pendaftaran Pemilih serta melakukan sosialisasi dengan bekerjasama kepada organisasi penyandang disabilitas serta untuk menyampaikan informasi mengenai Pemilu 2019. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Kota Padang juga mengeluarkan surat edaran yang menghimbau kepada petugas pemungutan suara untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas.

## **B. Saran**

1. Untuk Komisi Pemilihan Umum Kota Padang agar membuat peraturan teknis yang mengatur tentang pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas gangguan mental. Peraturan teknis yang dibuat harus mudah dipahami dan memuat setiap tindakan yang harus dilakukan oleh semua komponen penyelenggara pemilihan umum.
2. Melakukan upaya sosialisasi dan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas di semua lapisan masyarakat.

3. Menanamkan pemahaman mengenai perspektif disabilitas kepada seluruh organisasi pelaksana pemilu, sehingga pelayanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas akan dilakukan dengan maksimal. Serta mengembangkan inovasi dalam penyelenggaraan Pemilu.